



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40, Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (5), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64, Pasal 65 ayat (4), dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan Pendidikan di Provinsi Jambi.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem Pendidikan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini Kepala Sekolah dan Guru dibantu oleh Komite Sekolah dalam mengelola kegiatan Pendidikan.
12. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
13. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
14. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.

15. Orang Tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
17. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan Pendidikan khusus.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal pada Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
20. Pendidikan Formal adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
21. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
22. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
23. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
24. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.

25. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
26. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan menengah yang memberikan layanan pada siswa dengan kriteria tidak mampu secara ekonomi, tidak terjangkau oleh sekolah reguler secara geografis, tidak memiliki kecukupan waktu dalam pembelajaran dengan metode jarak jauh.
27. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada Satuan Pendidikan umum dan Pendidikan Kejuruan dengan menyediakan sarana, Guru maupun Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan/atau pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler.
29. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
30. Sekolah Berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama, dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan tinggal di lingkungan sekolah.

31. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data pendidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, Guru dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
32. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
34. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan khusus.
35. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
39. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
40. Lingkup Muatan Lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.

41. Jenis Muatan Lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
42. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Jambi dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti sejarah, bahasa, kesenian, keterampilan dan kerajinan, adat istiadat, sistem dan pengetahuan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional daerah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
43. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
47. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
48. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, Guru dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan serta peserta didik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. standar pelayanan minimal;
- b. bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi;
- c. pemuatan keunggulan atau kearifan/muatan lokal dalam kurikulum Satuan Pendidikan;
- d. penerimaan peserta didik baru;
- e. penyelenggaraan program pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan Kejuruan;
- f. tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah;
- g. guru dan tenaga kependidikan;
- h. biaya pendidikan;
- i. sekolah berasrama;

- j. pengawasan, pembinaan, dan pelaporan;
- k. tata cara penerapan sanksi administratif; dan
- l. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Capaian SPM dalam pemenuhan mutu pelayanan harus 100 (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun

BAB III BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN BERKELANJUTAN, PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI KOMPETISI

Pasal 6

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 7

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi seleksi, pembinaan berkelanjutan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 8

- (1) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ditujukan kepada peserta didik yang memiliki:
 - a. potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bakat istimewa di bidang estetika; atau
 - c. bakat istimewa di bidang olahraga.
- (2) Seleksi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, dan kelainan fisik peserta didik.

Pasal 9

- (1) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan menjadi wakil satuan pendidikan yang bersangkutan pada seleksi tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat kabupaten/kota menjadi wakil kabupaten/kota yang bersangkutan pada seleksi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat provinsi menjadi wakil provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan berkelanjutan meliputi pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan pembinaan kepada satuan atau program pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar yang bersangkutan berhasil memenangkan seleksi atau kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi atau mengembangkan potensinya lebih lanjut.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat memberikan asuransi pendidikan kepada peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, atau perunggu, pada kompetisi tingkat nasional maupun internasional.

BAB IV

PEMUATAN KEUNGGULAN ATAU KEARIFAN/MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum muatan lokal berdasarkan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah.
- (3) Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (4) Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal yakni sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
 - b. keutuhan kompetensi;
 - c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
 - d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 14

- (1) Kurikulum muatan lokal meliputi:
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Daerah dan kearifan lokal
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 15

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai PPDB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan program pendidikan khusus meliputi :

- a. pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus;
- b. pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum; dan
- c. satuan pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus Pada Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 18

Pendidikan Khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 19

- (1) Pendidikan Khusus diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus pada jalur pendidikan formal yaitu SLB.
- (2) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus berasrama bagi peserta didik berprestasi, miskin/tidak mampu.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan sarana dan prasarana serta akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Peserta didik miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kepemilikan PKH atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 20

- (1) Kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat berbentuk kurikulum pendidikan reguler atau kurikulum pendidikan khusus.
- (2) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kurikulum sekolah luar biasa yang mengacu pada Kurikulum Nasional.
- (3) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak disertai hambatan intelektual, komunikasi dan interaksi, dan perilaku yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan reguler.
- (4) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan program kebutuhan khusus.

Pasal 21

- (1) Kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan Kurikulum sekolah luar biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.
- (2) Kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program umum, program kebutuhan khusus, dan program kemandirian.

Pasal 22

- (1) Program kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan orientasi dan mobilitas, terutama bagi peserta didik tunanetra;
 - b. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama, terutama bagi peserta didik tunarungu;
 - c. pengembangan binadiri, terutama bagi peserta didik tunagrahita;
 - d. pengembangan binadiri dan binagerak, terutama bagi peserta didik tunadaksa;
 - e. pengembangan pribadi dan perilaku sosial, terutama bagi peserta didik tunalaras; dan

- f. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku, terutama bagi peserta didik autis;
- (2) Program kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 23

- (1) Program pilihan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dikembangkan sebagai penguatan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja.
- (2) Program pilihan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian hasil belajar reguler yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan keunikan setiap peserta didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Umum

Pasal 25

- (1) Program pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
- program pengayaan; dan/atau
 - program percepatan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat dilakukan di:

- a. kelas biasa/reguler dengan program pengayaan; dan/atau
 - b. kelas khusus dengan program percepatan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; dan/atau
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.
- (4) Kurikulum bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menggunakan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus SMA Terbuka.
- (2) Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) SMA Terbuka menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari Sekolah Induk SMA reguler.

Pasal 27

- (1) Pendirian Sekolah Terbuka dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- (2) SMA Terbuka yang didirikan oleh masyarakat dapat melaksanakan Sekolah Terbuka melalui persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Dinas.

Pasal 28

- (1) SMA reguler dapat menyelenggarakan Sekolah Terbuka, dengan ketentuan SMA reguler sebagai Sekolah Induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pendidik kunjung;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. guru pamong.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan SMA Terbuka dapat dilaksanakan dalam mekanisme modus ganda yaitu melalui program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SMA Terbuka bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SMA Terbuka terdiri atas:
- a. biaya operasional personalia; dan
 - b. biaya operasional non personalia.
- (3) Biaya operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Biaya operasional non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan yang dibebankan pada biaya operasional sekolah.

BAB VII

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH

Pasal 30

Pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dapat dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah; atau
- b. masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;

- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
- a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan formal dengan pendidik usia sekolah di wilayah I tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.

- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 33

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
- b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
- c. adanya potensi lapangan kerja;
- d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
- e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pasal 34

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum ;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;

- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 36

- (1) Izin pendirian SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur mendelegasikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 37

- (1) Tata cara izin pendirian SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai berikut:
 - a. dinas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Gubernur dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data;
 - b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan telah dipenuhi; dan
 - c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (2) Tata cara pemberian izin SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi:
 - a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan nama satuan pendidikan dan data hasil studi kelayakan;
 - b. kepala Dinas menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
 - c. tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala Dinas;
 - d. kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
 - e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 38

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul kepala Dinas.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala Dinas.
- (5) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenisnya sama.

BAB VIII

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.

- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya nonpersonalia.

Pasal 41

- (1) Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (5) Penentuan kriteria bantuan dan calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Peserta didik yang berasal dari orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi, dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Orang tua atau wali yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan:

- a. Surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang; atau
 - b. Bukti atau dokumen lainnya yang menyatakan orang tua atau wali tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Sebelum dilakukan penetapan, Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap keabsahan surat keterangan, bukti atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX SEKOLAH BERASRAMA

Paragraf 1

Tata Cara Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil seleksi atau uji kelayakan yang diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (2) Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi dari seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Provinsi Jambi.
- (3) Selain rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah dapat menerima Guru dan Tenaga Kependidikan kontrak setelah mendapat persetujuan dari Dinas.

Paragraf 2

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 44

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui mekanisme seleksi berupa:
 - a. seleksi akademik; dan
 - b. seleksi non akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Kurikulum Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Kegiatan belajar mengajar, mengacu pada kurikulum Nasional dan kurikulum asrama.
- (2) Kurikulum asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Satuan Pendidikan.

Paragraf 4

Standar Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Pembiayaan asrama terdiri dari biaya operasional, biaya makan dan minum, biaya kegiatan ekstra kurikuler, layanan akademis (belajar tambahan di malam hari) dan biaya perawatan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola satuan pendidikan menetapkan standar besaran biaya dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB X

PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan komite sekolah.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (3) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap pendidik dan tenaga pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diancam sanksi administratif.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa penghentian kegiatan dan diberikan teguran.
- b. apabila tetap melakukan perbuatan yang dilarang maka guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan sanksi peringatan tertulis yang berisi perintah untuk menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut baik secara manual atau melalui sistem dalam jaringan/sistem *online* dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah masih melakukan pelanggaran, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil.
- d. apabila telah diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil, masih melakukan pelanggaran, maka diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan meliputi pengembangan, pemanfaatan, inovasi, pembinaan, pelatihan, evaluasi kegiatan teknologi dan pendayagunaan teknologi, serta pengelolaan pusat data dan publikasi pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Z



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002